

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 341.1 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 341.1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;- bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 329.1 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 341 Tahun 2023.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023;- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023;- Lamp. : 1 hlm.